



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH CAIR
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga keberadaan sumber air harus senantiasa terjaga dan terpelihara;
- b. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan sumber, fungsi dan kualitas air perlu dilakukan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan semua pihak sekarang dan masa yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pembuangan Dan/Atau Pemanfaatan Air Limbah Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Kualitas Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 02);

Q 4.1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMBUANGAN DAN/ATAU PEMANFAATAN AIR LIMBAH DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala Badan adalah Kepala BLH Kabupaten Purbalingga.
6. Petugas Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang berwenang dan memenuhi persyaratan tertentu yang diangkat oleh Bupati.
7. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk air di bawah tanah dan yang terdapat di laut, danau, rawa dan situ.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah di atas permukaan air daratan yang terisi atau menghasilkan air, yang terdiri dari rawa, danau, sungai, waduk dan saluran air.
9. Air sungai adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sungai.
10. Sungai adalah sistem pengaliran air mulai dari hulu sampai dengan muara yang sepanjang pengalirannya dibatasi kanan kirinya oleh garis sempadan.
11. Beban pencemaran maksimum adalah beban limbah tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
12. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
13. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
14. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang ditenggang terhadap limbah cair untuk dibuang ke lingkungan dari suatu jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu.
15. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
16. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
17. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.
18. Pengendalian Pencemaran air adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
19. Beban pencemaran adalah jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.

Q 41

20. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi tercemar. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
22. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
23. Izin adalah izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Pembuangan air limbah adalah pembuangan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan ke air atau sumber air.
25. Pemanfaatan air limbah adalah pemanfaatan air limbah tertentu dari suatu usaha dan/atau kegiatan untuk mengairi areal pertanian tertentu dengan cara aplikasi air limbah pada tanah yang beresiko terjadi pencemaran terhadap tanah dan/atau air.
26. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah setiap orang, perorangan dan/atau badan hukum yang usaha dan/atau kegiatannya berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.
27. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasan industri.
28. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan dan/atau dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta fasilitas penunjang lainnya yang dikelola secara komersial.
29. Rumah sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
30. Alat pengukur debit adalah alat untuk mengukur jumlah pembuangan limbah cair.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air limbah dimaksudkan sebagai upaya pengendalian dan pengawasan kualitas air, tanah dan lingkungan.

G 4 A

- (2) Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah bertujuan agar air yang ada pada sumber air dan/atau tanah tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup flora, fauna serta mikroorganisme yang terdapat di dalamnya.

Bagian Kedua Persyaratan Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke air atau sumber air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati dan/atau BLH.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah.
- (3) Izin Pembuangan Air Limbah dan/atau Pemanfaatan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan berdasarkan pada uji laboratorium dan/atau hasil kajian yang telah dilakukan oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Izin diberikan untuk setiap saluran pembuangan (*outlet*) bagi pembuangan air limbah atau setiap lokasi bagi pemanfaatan air limbah.

Pasal 4

- (1) Setiap pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilengkapi dengan alat ukur debit air dan/atau dilakukan pencatatan harian terhadap debit air limbah.
- (2) Pengadaan dan pemasangan alat ukur debit air serta pencatatan harian debit air limbah menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan alat ukur debit air.

Pasal 5

- (1) Baku mutu air limbah yang dijadikan dasar bagi pemberian izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah adalah Baku Mutu Air Limbah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam hal Baku Mutu Air Limbah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka baku mutu air limbah yang digunakan adalah Baku Mutu Air Limbah Nasional.

9 k.a

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 6

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diselenggarakan melalui tahapan :
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan evaluasi permohonan izin; dan
 - c. penetapan izin.
- (2) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan kepada Bupati Purbalingga Cq Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Bagian Keempat
Syarat Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 7

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. dokumen AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
 - b. kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi :
 - a. foto copy identitas diri pemohon izin bagi perorangan dan foto copy akta pendirian bagi badan usaha;
 - b. ruang lingkup air limbah;
 - c. sumber dan karakteristik air limbah;
 - d. sistem pengelolaan air limbah;
 - e. debit, volume dan kualitas air limbah;
 - f. lokasi titik penampungan dan pembuangan air limbah;
 - g. jenis dan kapasitas produksi;
 - h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - i. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - k. Surat Keterangan Tidak Sedang Dalam Sengketa Lingkungan dengan masyarakat sekitar yang diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat;
 - l. Surat Rekomendasi Teknis dari Gubernur, apabila air limbah dibuang ke air atau sumber air yang lintas kabupaten/kota;
 - m. Surat Keterangan keabsahan hukum formulir pengajuan perizinan.

9 4/1

- (4) Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan dokumen AMDAL atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.

Bagian Kelima
Syarat Izin Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 8

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. Isian formulir permohonan perizinan;
 - b. Izin-izin lain yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Dokumen Amdal atau UKL-UPL atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berupa kajian pemanfaatan air limbah pada aplikasi tanah, yang paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. kajian pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan air, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah dan kesehatan masyarakat;
 - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah serta kesehatan masyarakat; dan
 - c. upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, efisiensi energi dan sumber daya, yang dilakukan kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.
- (3) Isian formulir memuat:
- a. identitas pemohon izin;
 - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan (3 bulan berturut-turut hasil pengujian kualitas air limbah yang akan dibuang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan);
 - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
 - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
 - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - n. lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan
 - o. penanganan, sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

G 4 r

- (4) Kajian dampak pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diambil dari dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pemanfaatan air limbah pada tanah.
- (5) Larangan bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah terdiri atas:
 - a. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 (lima belas) cm/jam;
 - b. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 (satu koma lima) cm/jam
 - c. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
 - d. membiarkan air larian (*run off*) masuk ke sungai;
 - e. mengencerkan air limbah yang dimanfaatkan;
 - f. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan untuk pemanfaatan;
 - g. membuang air limbah ke sungai yang air limbahnya melebihi baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan,
 - h. larangan lain sesuai dengan kondisi lokasi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Atas suatu permohonan izin, Bupati melalui BLH melakukan pemeriksaan administrasi terhadap berkas persyaratan permohonan.
- (2) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dipenuhi maka dilakukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui kesesuaian terhadap data yang diberikan dengan kondisi lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (4) Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui BLH mengeluarkan atau menolak izin yang diajukan pemohon.

Pasal 10

Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah diterbitkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin secara lengkap.

Pasal 11

- (1) Izin ditolak apabila:
 - a. berkas permohonan tidak lengkap sesuai ketentuan;
 - b. data yang diberikan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan;
 - c. air limbah yang dibuang tidak sesuai dengan baku mutu air limbah yang ditetapkan;
 - d. beban pencemaran pada badan air penerima sudah sangat membahayakan;
 - e. hasil kajian tidak memenuhi persyaratan.

Handwritten signature/initials

- (2) Apabila salah satu atau lebih persyaratan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terjadi, maka dilakukan pembinaan teknis atau upaya-upaya teknis untuk perbaikan sehingga memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Teknis Pelaksana Perizinan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah yang ditetapkan oleh BLH.

Bagian Keenam
Masa Berlaku Izin

Pasal 12

- (1) Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui BLH paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 13

Pemegang izin berhak:

- a. melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam izin;
- b. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah atas kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke air, sumber air atau tanah.

Pasal 14

- (1) Pemegang izin pembuangan air limbah wajib:
 - a. menghentikan kegiatan pembuangan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan pembuangan air limbah tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan dalam izin;
 - b. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah pada inlet IPAL dan outlet IPAL;
 - c. melakukan pencatatan harian debit harian air limbah;
 - d. melakukan pengujian kualitas air limbah, penghitungan volume pembuangan air limbah dan beban cemaran sekurang-kurangnya sebulan sekali;
 - e. melaporkan hasil pengujian kualitas dan volume air limbah kepada BLH secara periodik sebulan sekali;
 - f. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada BLH;
 - g. memiliki saluran pembuangan air limbah yang ditetapkan oleh BLH.



- (2) Pemegang izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib:
- memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan di dalam izin pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah termasuk persyaratan mutu air limbah yang dimanfaatkan;
 - membuat sumur pantau;
 - menyampaikan hasil pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
 - menyampaikan informasi yang memuat:
 - menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Izin
Pasal 15

- Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah berakhir sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam izin.
- Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah batal demi hukum karena:
 - kegiatan usaha berakhir;
 - tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan.
- Izin pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dicabut apabila penggolongan pengolahan limbah cair ditetapkan berdasarkan atas debit/volume limbah cair yang diolah setiap bulannya, yaitu sebagai berikut :
 - bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan;
 - tidak melaporkan perubahan kegiatan.

Bagian Kesembilan
Sanksi Administrasi

Pasal 16

- Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - peringatan tertulis;
 - pembekuan izin;
 - pencabutan izin.
- Penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

G h n

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan dilakukan oleh Tim Teknis yang terdiri dari Pejabat/Petugas Instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah.
- (2) Pejabat/petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain dokumen perijinan, dokumen AMDAL, UKL/UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
 - d. memasuki tempat tertentu yang berkaitan dengan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair;
 - e. mengambil contoh dari air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengelolaan limbah;
 - g. serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan.
- (3) Kewenangan membuat catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pembuatan denah, sketsa, gambar, peta dan atau diskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku tetapi diwajibkan mengajukan perpanjangan izin paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ini berlaku wajib mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga.
pada tanggal 7 April 2015


BUPATI PURBALINGGA,



h. SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 8 April 2015

SEKRETARIS DAERAH,



IMAM SUBIJAKTO

h. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 51